



Investasi Digital dalam Perspektif Syariah

Fata Habibullah¹, Akhli Fatikhul Islam², Diva Carrisa Putri³,
Zhella Annisa⁴, Rachma Indrarini⁵

Universitas Negeri Surabaya, Indonesia ^{1,2,3,4,5}

Jl. Ketintang, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60231

Email : fata.21049@mhs.unesa.ac.id¹, akhli.21030@mhs.unesa.ac.id²,
divacarrisa.21078@mhs.unesa.ac.id³, zhella.21056@mhs.unesa.ac.id⁴,
rachmaindrarini@unesa.ac.id⁵

Abstract. *This study explores the dynamics of digital investment in Indonesia within the framework of Islamic economics. The rapid advancement of technology has facilitated the growth of Sharia-compliant investments through digital platforms, making investment more accessible to the Muslim population. This research categorizes several prominent types of Sharia-compliant digital investments, including Online Sharia Mutual Funds, Sharia-Compliant Stocks, UMKM Crowdfunding, Digital Gold, and Online Sharia Property. Each type is evaluated based on its adherence to Islamic principles, legal regulations, and associated risks and opportunities. The study finds that while digital investment platforms offer considerable accessibility and inclusivity, ensuring Sharia compliance remains a challenge amid evolving regulations and technological innovations. Furthermore, the study addresses the regulatory frameworks that oversee these investment types, such as POJK regulations and MUI fatwas, which play a crucial role in maintaining compliance. This research contributes to the ongoing development of Islamic digital finance in Indonesia, providing insights for regulators, platform providers, and investors who seek to expand Sharia-compliant digital investments responsibly.*

Keywords Digital Investment, Islamic Economics, Sharia Compliance, Indonesia, Fintech, Sharia Investment Platforms.

Abstrak. Penelitian ini mengkaji dinamika investasi digital di Indonesia dalam kerangka ekonomi syariah. Kemajuan teknologi yang pesat telah mempermudah perkembangan investasi berbasis syariah melalui platform digital, sehingga memungkinkan akses yang lebih luas bagi masyarakat Muslim. Penelitian ini mengklasifikasikan beberapa jenis investasi digital syariah yang utama, seperti Reksa Dana Syariah Online, Saham Syariah, Crowdfunding UMKM, Emas Digital, dan Properti Syariah Online. Setiap jenis investasi dievaluasi berdasarkan kepatuhannya terhadap prinsip-prinsip syariah, regulasi hukum yang terkait, serta risiko dan peluang yang menyertainya. Studi ini menemukan bahwa platform investasi digital menawarkan inklusivitas dan kemudahan akses yang signifikan, meskipun tantangan dalam memastikan kepatuhan syariah tetap ada, terutama di tengah perkembangan regulasi dan inovasi teknologi. Selain itu, penelitian ini membahas kerangka regulasi yang mengawasi berbagai jenis investasi ini, seperti peraturan POJK dan fatwa DSN-MUI, yang memainkan peran penting dalam menjaga kepatuhan syariah. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan keuangan digital syariah di Indonesia, memberikan wawasan bagi regulator, penyedia platform, dan investor yang ingin memperluas investasi digital syariah secara bertanggung jawab.

Kata Kunci: Investasi Digital, Ekonomi Syariah, Kepatuhan Syariah, Indonesia, Fintech, Platform Investasi Syariah.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor ekonomi dan keuangan. Inovasi teknologi ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan secara lebih mudah dan cepat, salah satunya melalui investasi digital. Investasi yang dulunya memerlukan proses panjang dan tatap muka kini dapat dilakukan secara daring dengan bantuan platform

Received: Agustus 19, 2024; Revised: September 20, 2024; Accepted: Oktober 27, 2024; Published: Oktober 29, 2024;

digital, menjadikan investasi lebih inklusif dan mudah dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Transformasi ini memberikan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi, termasuk di negara berkembang seperti Indonesia, yang memiliki penetrasi internet yang semakin luas.

Dalam beberapa tahun terakhir, investasi digital di Indonesia telah menunjukkan pertumbuhan yang pesat. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai platform investasi berbasis teknologi yang menawarkan akses mudah bagi masyarakat, seperti platform reksa dana, saham, hingga fintech peer-to-peer lending. Kemudahan akses ini membuat investasi digital semakin populer, terutama di kalangan generasi milenial dan Gen Z, yang lebih akrab dengan teknologi. PT Bursa Efek Indonesia (BEI) melaporkan bahwa jumlah investor di pasar modal Indonesia telah melebihi 13 juta Single Investor Identification (SID), dengan penambahan lebih dari 863 ribu SID baru sepanjang tahun 2024. Selain itu, jumlah investor saham di Indonesia kini telah mencapai 5,7 juta SID, menunjukkan bahwa investasi digital semakin diterima oleh masyarakat luas. Fenomena ini mencerminkan perubahan perilaku investasi masyarakat Indonesia menuju era digital yang lebih praktis dan terjangkau.

Dalam perspektif ekonomi syariah, setiap bentuk investasi harus mengikuti prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariah Islam. Investasi yang diperbolehkan harus bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (perjudian atau spekulasi). Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, transparansi, serta keseimbangan dalam aktivitas ekonomi, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, investasi digital juga harus melalui mekanisme yang sesuai dengan kaidah syariah. Seiring dengan berkembangnya platform investasi digital, muncul kebutuhan untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan dalam ekosistem digital ini mematuhi aturan-aturan syariah secara ketat.

Meskipun investasi digital menawarkan berbagai keuntungan seperti kemudahan akses, kecepatan, dan transparansi, tantangan dalam memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah tetap ada. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa platform digital yang digunakan benar-benar bebas dari unsur riba dan gharar. Banyak platform investasi yang belum sepenuhnya terverifikasi sebagai halal, sehingga menimbulkan keraguan di kalangan investor Muslim. Selain itu, regulasi terkait investasi digital syariah masih berkembang, dan sering kali belum dapat mengimbangi laju inovasi teknologi yang terus berkembang. Hal ini menuntut perhatian lebih dari regulator, pelaku

industri, dan ulama untuk memastikan bahwa setiap aspek investasi digital tetap berada dalam kerangka syariah.

Di tengah pesatnya pertumbuhan investasi digital, penelitian mengenai kesesuaian investasi digital dengan prinsip ekonomi syariah masih terbatas. Banyak kajian yang lebih fokus pada aspek teknologi dan ekonomi secara umum, namun belum banyak yang mengkaji secara mendalam bagaimana platform-platform ini dapat memenuhi standar syariah secara menyeluruh. Kesenjangan ini menjadi hambatan bagi perkembangan lebih lanjut dari investasi digital syariah, karena tanpa landasan riset yang kuat, sulit untuk memberikan rekomendasi yang tepat bagi pengembangan instrumen investasi yang halal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan lebih banyak studi yang mengeksplorasi hubungan antara inovasi digital dan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji investasi digital dari perspektif ekonomi syariah, dengan fokus pada analisis peluang dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi prinsip-prinsip syariah di platform investasi digital. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kesesuaian antara inovasi investasi digital dan aturan syariah, serta mengidentifikasi langkah-langkah yang dapat diambil oleh industri untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tersebut. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur ekonomi syariah dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam mengembangkan regulasi dan produk investasi digital yang halal.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Investasi Digital

Investasi digital merupakan tren baru dalam dunia investasi. Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *investment* yang memiliki arti menanam (Feby Ayu Amalia, 2019). Investasi berdasarkan teori ekonomi berarti pembelian (dan produksi) dari modal barang yang tidak dikonsumsi tetapi digunakan untuk produksi yang akan datang. Teknologi digital merupakan teknologi yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia, atau manual, tetapi cenderung pada sistem pengoperasian yang otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer (Musnaini, dkk., 2020). Digitalisasi merupakan sebuah proses peralihan informasi dari bentuk analog menjadi digital. Jadi,

investasi digital adalah kegiatan dengan penggunaan teknologi digital untuk mengelola dan mengembangkan sumber kekayaan dari satu sumber ke sumber lainnya. Ekonomi merupakan sektor yang memegang peranan vital di Indonesia, oleh sebab itu investasi digital diharapkan memberikan nilai positif untuk saat ini hingga beberapa tahun ke depan. Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Google, Temasek, dan Bain & Company mencatat bahwa ekonomi digital Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara. Potensinya pun semakin tinggi seiring dengan adaptasi kebiasaan baru dari offline ke online. (kemlu.go.id).

Investasi merupakan kegiatan pengalokasian dana dari satu tempat ke tempat lain dengan tujuan memperoleh keuntungan dan menambah nilai aset. Sejalan dengan Ratulangi & Tumewu (2019), investasi adalah sejumlah dana atau sumber dana lainnya yang digunakan seseorang atau perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi berupa bunga, royalti, dan dividen dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan atas dana tersebut di masa yang akan datang. Pada saat ini, di era industri 4.0, investasi semakin berkembang lebih baik, instrumen investasi yang tersedia pun beragam. Dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin maju, masyarakat dihadapkan pada kegiatan yang serba digital. Perkembangan investasi hari ini tidak bisa lepas dari peran digitalisasi. Investasi digital merupakan inovasi dalam dunia penanaman modal dengan melibatkan teknologi terkini. Umumnya investasi dilakukan secara langsung, bertatap muka antara penjual dan pembeli (investor), namun dengan adanya investasi digital, masyarakat mendapatkan kemudahan dengan hanya bermodalkan smartphone atau komputer dan internet; kini masyarakat dapat berinvestasi secara digital di mana pun dan kapan pun. Selain kemudahan melalui smartphone, investasi digital juga mendatangkan banyak manfaat lainnya sebagai berikut: 1) Potensi teknologi yang dimiliki dapat tersalurkan dengan cara baik, 2) Melatih pengelolaan keuangan, 3) Menambah sumber penghasilan, 4) Mempersiapkan masa depan dengan mudah, 5) Membuka wawasan, dan 6) Dapat menjadi pribadi yang bertanggung jawab (Annisa Firdaus, 2021).

Dalam perhitungan pendapatan nasional, pengertian investasi adalah pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa di masa depan (Maharani, 2016). Investasi tidak hanya dimaknai sebagai pengelolaan kekayaan

individual, juga diartikan sebagai pengelolaan kekayaan suatu perusahaan. Investasi digital dapat menerima semua jenis sumber dana seperti dana pribadi, dana pendidikan, dana pensiunan, dana kesehatan, hingga dana perusahaan. Demikian dengan investasi non-digital yang juga dapat menerima berbagai dana untuk dikelola hingga mendapat keuntungan sesuai keinginan. Jika dilihat dari namanya, investasi digital mencakup teknologi sebagai kekuatan utamanya yang menjadikan investasi digital lebih menarik daripada investasi non-digital. Mulai dari pelayanan, operasional hingga metode pembayaran semuanya berbasis digital, oleh karena itu masyarakat merasa mudah dan nyaman menggunakan investasi digital. Keberadaan investasi digital mulanya sebagai pendamping daripada investasi non-digital, mengingat masyarakat saat ini adalah bagian dari perkembangan era industri 5.0 yang merasakan kemudahan kemajuan teknologi di berbagai sektor kehidupan sehari-hari yang pada akhirnya merasakan kepuasan dengan adanya investasi digital saat ini. Di antara produk yang ditawarkan pada investasi digital merupakan produk yang sama pada investasi non-digital, artinya investasi digital memiliki potensi besar di masa depan sebagai aktivitas keuangan berbasis virtual menggantikan investasi non-digital sebagai penunjang kebutuhan kelola kekayaan individu dan kelompok.

Investasi Digital dalam Perspektif Islam

Slogan “dunia dalam genggaman” yang disematkan oleh masyarakat untuk perkembangan teknologi, memberikan peluang perkembangan-perkembangan lain yang lebih luas (Hugo, 2022). Islam memiliki pandangan yang baik dan benar dalam setiap perbuatan yang dilakukan manusia, termasuk investasi, yang merupakan bagian dari kegiatan ekonomi. Investasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan pendapatan dari bagi hasil. Oleh karena itu, investasi yang baik adalah investasi yang memegang erat prinsip syariah dalam operasionalnya. Investasi syariah bertujuan untuk tercapainya maqasid syariah, yaitu untuk memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta (Amalia, 2019). Berkembangnya teknologi digital pada dunia investasi memberikan banyak manfaat, termasuk kemudahan bagi investor. Meskipun investasi digital dinilai lebih terbarukan dan kekinian, nyatanya jumlah produk yang ditawarkan tidak sebanyak produk investasi non-digital. Sejatinya investasi adalah kegiatan mengelola kekayaan yang mengandung risiko. Jika melihat dunia digital saat ini, maka investasi digital memiliki risiko yang lebih besar daripada investasi non-digital jika dilihat dari variasi produknya. Hukumnya masih

sama seperti kegiatan keuangan lainnya, selama tidak mendekati perbuatan haram seperti gharar, riba, tadelis, dan maysir, maka investasi digital sah dan halal secara Islam. Tidak ada larangan terhadap upaya seseorang untuk mengais rezeki lewat jalur investasi dan jual beli selama tidak mengabaikan aspek halal, baik dalam hal perolehan, pengelolaan, maupun pemanfaatannya (Hidayat & Nurzaman, 2020).

Menginvestasikan dana dalam bentuk aset digital memerlukan perhitungan matang, apalagi jika digunakan sebagai investasi jangka panjang. Mengingat bahwa investasi digital memiliki risiko yang lebih besar daripada investasi biasa, perlunya melakukan analisis fundamental agar setidaknya dana investasi tetap terjaga dengan baik. Adapun instrumen pada investasi digital di antaranya saham, reksadana, emas digital, cryptocurrency, bitcoin, dan non-fungible token (NFT). Saat ini, investasi digital menjadi tren di kalangan masyarakat. Minat yang tinggi terhadap investasi digital harus dibarengi dengan bekal pengetahuan mengenai investasi digital yang cukup. Sebaliknya, jika masyarakat terburu-buru mengikuti tren tanpa mengetahui investasi digital, alih-alih kegiatan investasi digital menjadi mashlahah, malahan menjadi mudharat. Islam tidak mengajarkan demikian. Segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalah haruslah menjadi kebermanfaatannya daripada kerugian. Dalam ajaran Islam, setiap kegiatan yang lebih banyak membawa kerugian daripada kebermanfaatannya menjadi suatu yang haram baginya. Hal tersebut dijelaskan dengan firman Allah SWT melalui Qur'an Surat Al-Baqarah : 195, yang berbunyi:

﴿الْمُحْسِنِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ أَحْسِنُوا أَوْ التَّهْلُكَةَ إِلَىٰ بِأَيْدِيكُمْ تُلْفُوا وَلَا اللَّهُ سَبِيلَ فِي وَأَنْفُوا﴾^{١٩٥}

Artinya : Berinfaklah di jalan Allah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Dari ayat di atas, dapat diketahui bahwa Allah SWT menyukai umat-Nya melakukan kebaikan. Dalam konteks kelola kekayaan, investasi merupakan suatu kegiatan yang dibenarkan dan tepat oleh Islam. Namun, di antara kegiatan mendapatkan keuntungan melalui kelola kekayaan, terdapat risiko investasi yang berpengaruh pada nilai suatu kekayaan individu. Jika menggunakan prinsip investasi syariah dengan benar, maka individu termasuk dalam orang-orang yang berbuat baik seperti pada ayat tersebut. Sebaliknya, jika tidak terdapat prinsip investasi syariah, termasuklah individu tersebut dalam kebinasaan.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah studi kepustakaan dengan teknik analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif merupakan cara penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dari tulisan-tulisan penelitian sebelumnya dan mengorganisasikannya untuk meninjau hasil dari data yang sudah dihimpun. Sedangkan studi kepustakaan adalah metode pencarian referensi yang relevan dengan permasalahan atau topik yang diteliti. Pendekatan ini menggambarkan analisis teoritis, kajian ilmiah, serta referensi dan literatur yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat setempat, termasuk norma dan nilai yang terbentuk dalam kondisi lapangan yang diamati (Sugiyono, 2016).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Investasi Digital

Prinsip hukum islam yang sering disebut dengan prinsip syariah mencakup aturan dan pedoman yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Hadist. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat. Prinsip syariah merupakan prinsip yang akan digunakan dalam perkembangan ekonomi agar seiring perubahan zaman, akan selalu berpegangan pada hukum Islam, penerapan prinsip syariah sangat penting untuk memastikan bahwa semua aktivitas ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam, seperti keadilan, larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi). Dalam konteks ini, platform digital di era modern berfungsi sebagai perangkat daring yang berbasis perangkat lunak untuk memfasilitasi interaksi dan transaksi antar pengguna dengan cara efisien (Pardiansyah, 2017). Prinsip-prinsip syariah dalam perkembangan ekonomi terutama dalam konteks platform digital merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa inovasi dan kemajuan teknologi tetap sejalan dengan nilai-nilai moral dan etika dalam Islam. Dalam implementasinya, investasi digital harus mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, transparansi, dan kepatuhan hukum.

Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan harus dijunjung tinggi dalam investasi berbasis digital. Ini berarti platform harus adil dalam memberikan informasi kepada semua investor dan tidak boleh ada diskriminasi. Semua investor harus memiliki akses yang sama terhadap informasi dan kesempatan investasi yang ditawarkan oleh platform. Selain itu, investasi

digital harus menghindari maysir atau spekulasi yang berlebihan. Artinya, investor harus melakukan analisis yang mendalam dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang tersedia, bukan hanya sekedar spekulasi. Investasi yang spekulatif tidak hanya melanggar prinsip syariah, tetapi juga berisiko tinggi dan bisa merugikan investor (Syamsuddin et al., 2024). Konsep keadilan ekonomi islam mengharuskan setiap individu mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak orang lain, terdapat ayat sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Maidah/5:8 mengenai prinsip keadilan.

وَأَقْرَبُ عَلَىٰ آلَا تَعْدِلُونَ ۗ إِعْدِلُوا هُيَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
لِّلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Prinsip keadilan menjadi landasan penting dalam setiap transaksi dan interaksi ekonomi, ayat diatas menekankan pentingnya keadilan dan kebenaran dalam setiap tindakan, termasuk dalam konteks ekonomi dan investasi. Ayat diatas menyatakan bahwa umat Islam harus berdiri teguh dalam keadilan, meskipun terhadap diri sendiri, keluarga atau orang lain.

Keputusan bisnis dan segala hal dalam inovasi-inovasi dipengaruhi oleh prinsip-prinsip syariah. Pertama, dalam hal keuangan platform digital yang mengikuti prinsip syariah akan memperhatikan aspek kehalalan dalam segala transaksi. Platform digital yang menawarkan produk sesuai prinsip ekonomi Islam, seperti investasi dalam keuangan yang tidak mengandung unsur riba dan mematuhi hukum islam. Konsep penerapan sistem ekonomi islam juga dapat mempengaruhi aspek pemasaran dan branding, segmen pasar yang lebih luas menjadikan konsumen muslim memilih wadah untuk mencari produk dan layanan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Prinsip keadilan dalam investasi digital tercermin dalam cara suatu platform memberikan akses yang setara kepada semua individu, memastikan bahwa hak konsumen dan investor dilindungi.

Dengan demikian, implementasi prinsip syariah dalam platform digital tidak hanya memengaruhi keputusan bisnis dan pengembangan produk, tetapi juga menciptakan lingkungan yang adil dan etis bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini akan

memperkuat kepercayaan konsumen dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Transparansi

Prinsip transparansi dalam investasi digital menciptakan dasar untuk pemahaman yang lebih baik bagi investor dan pihak terkait lainnya. Hal ini mencakup pengungkapan informasi mengenai kebijakan pengelolaan dana, termasuk akad-akad syariah apa yang digunakan dalam investasi digital. Dengan demikian, transparansi bukan hanya menjadi praktik terbaik untuk membangun kepercayaan, tetapi juga menjadi instrumen untuk memastikan kepatuhan investasi digital terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah yang mendasarinya. Informasi yang transparan memungkinkan investor untuk membuat keputusan yang informatif dan menghindari gharar atau ketidakpastian yang berlebihan dalam transaksi.

Akad merupakan perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Terdapat beberapa skema akad yang dapat menunjang kegiatan ekonomi, bisnis, dan investasi baik di sektor riil maupun sektor non-riil, akad-akad syariah dalam investasi digital diantaranya:

1. Akad musyarakah atau syirkah, yaitu perjanjian (akad) kerjasama antara dua pihak atau lebih (syarik) dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan sesuatu usaha.
2. Mudharabah, yaitu perjanjian (akad) kerjasama antara pihak pemilik modal (sahib al-mal) dan pihak pengelola usaha (mudharib) dengan cara pemilik modal menyerahkan modal dan pengelola usaha mengelola modal tersebut dalam suatu usaha.
3. Ijarah, yaitu perjanjian (akad) antara pihak pemberi sewa atau pemberi jasa (mu'jir) dan pihak penyewa atau pengguna jasa (musta'jir) untuk memindahkan hak guna (manfaat) atas suatu objek ijarah, yang dapat berupa manfaat barang dan jasa dalam waktu tertentu, dengan pembayaran sewa atau upah (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan objek ijarah itu sendiri.
4. Kafalah, yaitu perjanjian (akad) antara pemilik pihak penjamin (kafil/guarantor) dan pihak yang dijamin (makful 'anhu/asil/orang yang berutang) untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain (makful lahu/orang yang berpiutang).

5. Wakalah, yaitu perjanjian (akad) antara pihak pemberi kuasa (muwakkil) dan pihak penerima kuasa (wakil) dengan cara pihak pemberi kuasa memberi kuasa kepada pihak penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.

Akad dalam dunia investasi tidak terbatas pada akad uang telah dipaparkan diatas, namun masih banyak akad yang dapat diimplementasikan pada sektor bisnis dan investasi ini. Terlebih saat ini, perkembangan zaman sangat cepat khususnya dalam sektor investasi. Munculnya produk-produk baru mendorong para pemangku kepentingan untuk berinovasi pada akad-akad syariah agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi zaman. Akad tunggal seperti yang dijelaskan diatas dirasa tidak mampu lagi untuk menjawab permasalahan dunia bisnis, keuangan, dan investasi. Oleh karena itu, dilakukanlah pengembangan dengan mengkombinasikan beberapa akad yang dinamakan multi akad atau hybrid contract (al-uqud al-murakkabah).

Beberapa akad jenis ini mendapat legitimasi hukum fatwa DSN MUI, seperti akad musyarakah mutanaqisah (MMQ), akah ijarah muntahiya bi al-tamlik (IMBT), ijarah mausufah fi al-dhimmah (IMFZ), akad hawalah wa al-wakalah, mudarabah mushtarakah, dan masih banyak lagi akad-akad syariah lainnya. Multi akad dikembangkan dan diakui di berbagai negara yang menerapkan sistem keuangan Islam. Hal inilah yang membedakan bisnis islam dengan model keuangan lainnya.

Kepatuhan Hukum

Adapun prinsip syariah kepatuhan hukum adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan ekonomi dan bisnis berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga fatwa yang dimaksud adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Secara khusus fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 mengatur bagaimana memilih investasi yang dibolehkan syariat dan melarang kegiatan yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam kegiatan investasi dan bisnis, yaitu :

- a. Maisir, yaitu setiap kegiatan yang melibatkan perjudian dimana pihak yang memenangkan perjudian akan mengambil taruhannya;
- b. Gharar, yaitu ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya;
- c. Riba, tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (al-amwal al-ribawiyyah) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan imbalan secara mutlak;

- d. Bhatil, yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan rukun dan akadnya (ketentuan asal/pokok dan sifatnya) tidak dibenarkan oleh syariat Islam;
- e. Bay'i ma'dum, yaitu melakukan jual beli atas barang yang belum dimiliki;
- f. Ihtikar, yaitu membeli barang yang sangat dibutuhkan masyarakat (barang pokok) pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan menjual kembali pada saat harganya lebih mahal;
- g. Taghrir, yaitu upaya mempengaruhi orang lain, baik dengan ucapan maupun tindakan yang mengandung kebohongan, agar terdorong untuk melakukan transaksi;
- h. Ghabn, yaitu ketidakseimbangan antara dua barang (objek) yang dipertukarkan dalam suatu akad, baik segi kualitas maupun kuantitas;
- i. Talaqqi al-rukban, yaitu bagian dari ghabn, jual beli atas barang dengan harga jauh di bawah harga pasar karena pihak penjual tidak mengetahui harga tersebut;
- j. Tadlis, tindakan menyembunyikan kecatatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat;
- k. Ghishsh, merupakan bagian dari tadlis, yaitu penjual menjelaskan atau memaparkan keunggulan atau keistimewaan barang yang dijual serta menyembunyikan kecacatan;
- l. Tanajush/Najsh, yaitu tindakan menawar barang dengan harga yang lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya, untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya;
- m. Dharar, tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian bagi pihak lain;
- n. Rishwah, yaitu suatu pemberian yang bertujuan untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya, membenarkan yang bathil dan menjadikan yang bathil sebagai sesuatu yang benar;
- o. Maksiat dan zalim, yaitu perbuatan yang merugikan, mengambil atau menghalangi hak orang lain yang tidak dibenarkan secara syariah, sehingga dapat dianggap sebagai salah satu bentuk penganiayaan;

Uraian diatas menjelaskan bahwa dalam aktivitas muamalah selama tidak ditemukan unsur-unsur yang dilarang syariah seperti yang telah diuraikan diatas, maka kegiatan investasi boleh dilakukan apapun jenisnya. Disamping itu, dengan aturan seperti itu akan memberikan keleluasaan investor dan pengelola investasi untuk berinovasi dalam pengembangan produk. Dasar dari kegiatan ekonomi, bisnis, dan investasi adalah inovasi yang dikemas dalam konsep prinsip syariah untuk mencapai kemaslahatan bagi dunia dan akhirat (Pardiansyah, 2017).

Strategis Dalam Investasi Digital Berbasis Syariah

Memilih Instrumen Investasi Syariah yang Bebas *Riba, Gharar, dan Najasy*

Investasi bukan hanya sekadar menanamkan modal, namun juga merupakan langkah strategis untuk mencapai berbagai tujuan hidup. Baik itu untuk memenuhi kebutuhan finansial jangka panjang, mengamankan aset dari inflasi, atau bahkan sebagai sarana ibadah, investasi menawarkan beragam manfaat. Prinsip syariah melarang beberapa jenis transaksi saham yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, dan *najasy*, beberapa di antaranya:

- 1) Margin Trading (*Ba'i al-Hamisy*), merupakan suatu praktik di mana investor dapat meminjam dana dari perusahaan sekuritas untuk membeli saham (Wahyudi et al., 2021). Mekanisme ini mengandung unsur *riba* karena perusahaan sekuritas mengenakan bunga atas dana yang dipinjamkan. Bunga ini dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman dan harus dilunasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Dengan demikian, investor pada dasarnya melakukan transaksi pinjaman berbasis bunga untuk tujuan investasi di pasar saham.
- 2) Short Selling (*Ba'i al-Maksyuf*), merupakan strategi investasi di mana seorang investor menjual saham yang belum dimilikinya (Musthofa, 2022). Mekanisme kerjanya adalah dengan meminjam saham dari pihak lain (misalnya, perusahaan sekuritas atau investor lain) untuk kemudian dijual di pasar. Investor yang melakukan short selling berharap harga saham akan turun dalam jangka waktu tertentu. Jika harapannya terpenuhi, ia dapat membeli kembali saham tersebut dengan harga yang lebih rendah dan mengembalikannya kepada pemilik semula, sehingga menghasilkan keuntungan dari selisih harga jual dan beli.
- 3) Derivatif, merupakan transaksi yang nilainya diturunkan (*derived*) dari aset dasar seperti saham, obligasi, indeks pasar, mata uang, atau komoditas (Shabri, 2022). Sederhananya, nilai derivatif ini bergantung pada nilai aset dasarnya. Salah satu ciri utama transaksi derivatif adalah adanya unsur *gharar* atau ketidakpastian yang sangat tinggi. Nilai derivatif sangat bergantung pada pergerakan harga aset dasar di masa depan, yang sulit diprediksi dengan pasti. Ketidakpastian ini bertentangan dengan prinsip syariah yang menghendaki adanya kepastian dalam suatu transaksi.

Praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah, seperti margin trading, short selling, dan derivatif tidak hanya merugikan secara spiritual, tetapi juga dapat menimbulkan risiko finansial yang tinggi bagi investor. Di tengah maraknya praktik-

praktik tersebut, investor meragukan Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagai lembaga yang menyediakan fasilitas bagi perusahaan untuk menjual sahamnya kepada publik dan bagi investor untuk membeli saham tersebut. Kehadiran Daftar Efek Syariah (DES) menjadi angin segar bagi industri sekuritas. Sebagai respons, perusahaan sekuritas mengembangkan sistem trading syariah seperti *Sharia Online Trading System* (SOTS) yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan investor syariah. SOTS memungkinkan transaksi saham secara online yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, dengan hanya melibatkan saham-saham yang terdaftar dalam DES. Selain itu, SOTS juga mengeliminasi praktik-praktik yang bertentangan dengan syariah seperti margin trading, short selling, dan aktivitas terlarang lainnya (Furohman et al., 2023). SOTS merupakan salah satu layanan online trading system yang didesain berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang diturunkan dari fatwa DSN-MUI No. 80 tahun 2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek (Prasetya, 2018).

Margin trading (bai' al-hamsy), *short selling (bai' al-maksyuf)*, dan transaksi yang mengandung unsur *riba*, *gharar*, atau *maisir* terdapat di pasar modal konvensional. Jika dilihat dari segi mekanisme transaksi antara *Sharia Online Trading System* dengan sistem *Online Trading* konvensional tidak ada perbedaan. Namun jika dilihat dari segi fitur yang diberikan pada *Sharia Online Trading System* terdapat perbedaan sebagai berikut:

- 1) Tidak terdapat fasilitas margin trading.
- 2) Tidak terdapat fasilitas short selling (menjual efek yang tidak atau belum dimiliki).
- 3) Menerapkan cash basis truncation (jual beli dilakukan harus sesuai dengan modal yang dimiliki).
- 4) Pilihan saham yang dapat di transaksikan hanya khusus untuk Saham Syariah Indonesia (ISSI) serta terpisah dari saham-saham non syariah.

Sebagai hasilnya, investor syariah dapat merasa lebih tenang dan yakin bahwa investasi mereka tidak hanya mendatangkan keuntungan duniawi, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai spiritual yang dianut.

Memahami Keuntungan dan Risiko dalam Investasi

Setiap orang memiliki alasan masing-masing dalam melakukan setiap tindakan, termasuk dalam berinvestasi. Ada berbagai alasan yang berbeda dari setiap investor untuk memutuskan melakukan investasi, seperti mendapatkan laba besar, jaminan masa depan,

melindungi nilai aset dalam perekonomian, mendapatkan *passive income*, merencanakan untuk mewujudkan keinginan, hingga tujuan akhirat. Dividen dan keuntungan modal (*capital gain*) adalah dua cara investor dapat menghasilkan uang dari suatu investasi. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan, selain itu dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sedangkan *capital gain* adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih antara harga pembelian dan penjualan saham (Wisika, 2020).

Kemampuan investor dalam menganalisis saham yang diperdagangkan di pasar modal, termasuk analisis fluktuasi harga saham, kualitas perusahaan, dan kemampuan menghasilkan laba. Hal ini memiliki pengaruh signifikan terhadap keuntungan maupun kerugian. Keuntungan dari investasi saham menarik perhatian banyak pihak, baik untuk terjun langsung maupun sekadar menganalisisnya. Namun, investasi saham tidak lepas dari risiko. Risiko yang diambil investor biasanya sebanding dengan keuntungan yang ditawarkan. (Yushita, 2014) berikut ini adalah beberapa risiko yang timbul dalam berinvestasi di bidang keuangan:

- 1) *Interest Rate Risk*: Risiko kerugian akibat penyesuaian suku bunga.
- 2) *Market Risk*: Risiko yang ditimbulkan oleh perubahan tren pasar dari satu jenis investasi yang memengaruhi jenis investasi lainnya.
- 3) *Business Risk*: Risiko yang muncul dari pilihan terhadap suatu usaha tertentu di bidang industri.
- 4) *Inflation Risk*: Risiko yang disebabkan oleh kenaikan harga secara umum (inflasi).
- 5) *Liquidity Risk*: Risiko yang muncul dari tingkat likuiditas suatu jenis investasi. Produk keuangan yang mudah berpindah tangan atau diperdagangkan lebih rentan terhadap perubahan harga yang memengaruhi likuiditasnya.
- 6) *Exchange Rate Risk*: Risiko terkait dengan perubahan nilai tukar mata uang asing yang memengaruhi jumlah uang yang dihasilkan.
- 7) *Country Risk*: Risiko yang berkaitan dengan stabilitas politik atau kondisi politik suatu negara.

Dengan berbagai keuntungan yang menjanjikan, risiko tetap menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan oleh setiap investor sebelum mengambil keputusan investasi. Dalam konteks investasi keuangan syariah, risiko moral dan etika juga dapat dipertimbangkan sebagai faktor risiko yang dapat mempengaruhi preferensi investor.

Investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah dan memiliki dampak sosial positif mungkin lebih dianggap sebagai investasi yang lebih rendah risikonya (Hamizar, 2023). Untuk meminimalkan risiko, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti tujuan investasi, motivasi, modal yang dimiliki, serta strategi yang akan digunakan. Hal ini juga diungkapkan oleh Eko Pratomo, seorang ahli keuangan, yang menjelaskan bahwa elemen dasar dalam berinvestasi meliputi adanya misi yang jelas, jumlah dana yang dibutuhkan, jangka waktu yang spesifik, instrumen investasi yang dipilih, dan strategi yang diterapkan untuk mencapai tujuan investasi tersebut (Roker & Waseu, 2024).

Pengambilan Keputusan Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Berinvestasi baik jangka pendek maupun jangka panjang tergantung kebijakan investor. Persepsi masing-masing analis maupun pelaku pasar berbeda-beda dalam menentukan kriterianya sesuai motif yang diinginkan. Secara naturalnya, investasi yang cocok untuk investor adalah investasi jangka panjang. Menurut (Astutik, 2021), Ciri-ciri umum atau kriteria emiten/ perusahaan yang cocok dibeli jangka panjang adalah sebagai berikut;

- 1) Grafiknya stabil dari waktu ke waktu
- 2) Mampu menghasilkan laba yang konsisiten, minimal 5 tahun terakhir.
- 3) Saham dari perusahaan yang sudah mapan revenue/ pendapatan stabil
- 4) Perusahaannya besar dan leader dalam sektor bisnisnya.
- 5) Perusahaan dan produknya dikenal banyak publik alias terkenal.
- 6) Manajemennya dikenal baik dan tidak pernah bermasalah.
- 7) Prospek usahanya menjanjikan dan dibutuhkan untuk jangka panjang.
- 8) Jenis bisnisnya sederhana dan mudah dipahami.
- 9) Sahamnya masuk dalam kategori likuid.
- 10) Sektor usahanya tidak menurun.

Keputusan saham yang diinginkan tentunya tetap menggunakan analisa fundamental yang menggambarkan kondisi perusahaan itu sendiri. Teori pengambilan keputusan investasi mengkaji bagaimana individu atau lembaga membuat keputusan berdasarkan informasi yang tersedia dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam konteks penelitian mengenai pengaruh faktor sosial dan etika dalam investasi keuangan syariah, teori ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana preferensi investor terbentuk.

Salah satu model yang relevan adalah Teori Prospek. Model ini mengemukakan bahwa individu cenderung lebih sensitif terhadap kerugian daripada potensi keuntungan (Ruggeri et al., 2019). Dalam konteks keuangan syariah, investor mungkin lebih berhati-hati dalam meminimalkan risiko moral dan etika yang dapat muncul dalam transaksi keuangan. Keterbatasan informasi juga memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan investasi. Teori asimetri informasi menjelaskan bagaimana investor mungkin memiliki informasi yang terbatas tentang instrumen keuangan atau proyek investasi tertentu. Dalam investasi keuangan syariah, di mana nilai-nilai etika dan sosial menjadi faktor penting, investor mungkin akan mencari informasi tambahan tentang sejauh mana suatu investasi sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan syariah dan dampak sosialnya. Keputusan investasi merupakan faktor penting dalam fungsi keuangan, bahwa nilai perusahaan semata-mata ditentukan oleh keputusan investasi. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa keputusan investasi adalah penting, karena untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu memaksimalkan kemakmuran (wealth) pemegang saham hanya akan dihasilkan melalui kegiatan investasi perusahaan (Hidayat, 2010).

Proses investasi menunjukkan bagaimana pemodal seharusnya melakukan investasi dalam sekuritas, yaitu berkaitan dengan sekuritas yang akan dipilih, seberapa banyak investasi tersebut, dan kapan investasi tersebut akan dilakukan. Berikut ini merupakan proses keputusan dalam berinvestasi menurut (Suteja & Gunardi, 2016) yaitu:

- 1) Penentuan tujuan investasi. Tujuan investasi satu investor dengan investor lain bisa berbeda-beda, tergantung dari karakteristik individunya.
- 2) Penentuan kebijakan investasi. Tahap ini meliputi keputusan alokasi aset yaitu distribusi aset ke dalam berbagai kelas aset yang tersedia seperti saham, obligasi, real estat dan lain-lain, batasan jumlah dana, dan pajak serta biaya pelaporan yang harus ditanggung.
- 3) Pemilihan strategi portofolio. Pilihan strategi portofolio yang dapat dipakai investor ada dua yaitu pertama, strategi portofolio aktif di mana investor menggunakan berbagai informasi dan teknik peramalan yang ada untuk mencari kombinasi portofolio yang terbaik. Kedua, yaitu strategi portofolio pasif di mana investor melakukan investasi dengan membentuk portofolio yang menyerupai kinerja indeks pasar. Di sini diasumsikan bahwa semua informasi yang tersedia akan diserap pasar dan direfleksikan pada harga saham.

- 4) Pemilihan aset. Tujuannya adalah mencari kombinasi portofolio yang efisien yaitu portofolio yang memberikan return yang diharapkan yang tertinggi dengan tingkat risiko tertentu. Pada tahap ini investor perlu melakukan evaluasi setiap aset yang akan dimasukkan ke dalam portofolio. Pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio. Tahap ini meliputi pengukuran kinerja portofolio dan perbandingan (*benchmarking*) dengan kinerja portofolio lain. Umumnya dilakukan terhadap indeks, portofolio pasar.

Kelima tahap keputusan investasi ini merupakan proses yang berkesinambungan (*on going process*). Apabila sampai tahap pengukuran dan evaluasi kinerja telah dilewati tetapi ternyata hasilnya kurang baik maka proses keputusan investasi diulang lagi dari tahap pertama sampai ditemukan satu keputusan investasi yang dianggap paling optimal.

Jenis-Jenis Investasi Digital Syariah

Berikut adalah jenis-jenis investasi digital syariah yang populer di Indonesia:

1) Reksa Dana Syariah Online

Reksa Dana Syariah adalah bentuk investasi di mana dana dari banyak investor dikumpulkan untuk dikelola oleh manajer investasi, yang kemudian menanamkan dana tersebut pada aset-aset syariah, seperti saham syariah, sukuk, atau instrumen pasar uang berbasis syariah. Perbedaan utama dengan reksa dana konvensional adalah pemilihan aset yang sesuai syariah, serta penghindaran riba dan unsur spekulatif. Terdapat beberapa jenis reksa dana syariah:

- a) Reksa Dana Pasar Uang Syariah: Dengan likuiditas tinggi dan risiko yang rendah, jenis ini cocok untuk investor yang mencari stabilitas, misalnya melalui penempatan pada deposito syariah dan sukuk yang jatuh temponya kurang dari satu tahun.
- b) Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah: Dikelola terutama dalam sukuk atau obligasi syariah dengan jatuh tempo lebih panjang, jenis ini menawarkan imbal hasil lebih besar namun dengan risiko menengah (Roynaldi, 2021).
- c) Reksa Dana Saham Syariah: Jenis ini mengalokasikan dana pada saham-saham syariah yang terdaftar di Daftar Efek Syariah (DES). Memiliki risiko lebih tinggi, namun potensi imbal hasil yang besar, sehingga cocok untuk investasi jangka panjang (Roynaldi, 2021).

Platform digital seperti Bareksa, Bibit, dan Ajaib memudahkan masyarakat mengakses reksa dana syariah, menawarkan berbagai informasi terkait kinerja produk dan imbal hasil historis. Regulasi terkait pengelolaan reksa dana syariah telah diatur dalam

POJK No. 35/POJK.04/2017, yang mengharuskan manajer investasi mematuhi panduan syariah dan pengawasan berkala.

2) Saham Syariah

Saham syariah adalah saham perusahaan yang kegiatan bisnisnya memenuhi kriteria syariah, seperti menghindari industri yang dianggap haram, termasuk perjudian, minuman keras, atau perbankan konvensional. Investasi saham syariah telah difasilitasi oleh platform trading syariah, seperti IPOT Syariah. Platform ini menyediakan fitur yang hanya menampilkan saham-saham sesuai syariah, sehingga memudahkan investor dalam membuat keputusan investasi yang bebas dari riba dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Sebelum memilih saham, investor dapat menggunakan Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK sebagai referensi utama, yang juga diperbaharui setiap enam bulan (Marwan et al., 2023). Dengan demikian, para investor dapat yakin bahwa mereka berinvestasi dalam perusahaan yang memenuhi syariah. Regulasinya mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal Syariah, yang menjelaskan mekanisme perdagangan saham sesuai prinsip syariah, seperti larangan melakukan transaksi short selling dan margin trading.

3) Investasi Dana untuk Pembiayaan UMKM

Investasi yang ditujukan untuk pembiayaan UMKM menjadi salah satu solusi dalam mendorong pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia secara syariah. Platform crowdfunding syariah seperti Ethis Indonesia menyediakan layanan penggalangan dana dari banyak investor untuk mendanai proyek atau usaha UMKM berbasis syariah (Yudha et al., 2020). Dalam sistem ini, akad yang digunakan antara lain:

- a) Mudharabah: Akad di mana pemodal memberikan dana kepada pengelola usaha untuk dijalankan, dan keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan.
- b) Musyarakah: Kerjasama di mana dua pihak atau lebih menggabungkan modal untuk menjalankan usaha, dan keuntungan dibagi berdasarkan porsi kontribusi modal.

Crowdfunding syariah seperti ini memberikan peluang bagi UMKM yang sulit mendapatkan pendanaan dari bank konvensional, sementara investor dapat memperoleh imbal hasil sesuai syariah. POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menjadi dasar regulasi layanan ini, yang memastikan bahwa dana disalurkan secara aman dan sesuai dengan ketentuan OJK.

4) Emas Digital Syariah

Emas digital syariah menawarkan alternatif investasi yang stabil dan mudah diakses. Konsep investasi emas syariah secara digital ini, salah satunya difasilitasi oleh Pegadaian melalui produk Tabungan Emas (Nur Izza Ripadi, 2020). Sistem ini memungkinkan investor untuk membeli emas dengan nominal kecil, yang kemudian tercatat secara digital dalam akun investor. Selain Pegadaian, beberapa platform e-commerce juga telah bekerja sama dengan institusi keuangan syariah untuk menyediakan layanan investasi emas syariah.

Emas digital syariah menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam transaksi emas, seperti penundaan pembayaran atau praktik spekulasi. Regulasinya mengacu pada Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, yang menetapkan tata cara transaksi emas dengan akad yang sah menurut hukum Islam.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Investasi digital memberikan kemudahan akses ke sektor keuangan yang sebelumnya lebih sulit dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama melalui berbagai platform investasi seperti reksa dana dan peer-to-peer lending. Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia telah mengubah perilaku investasi masyarakat dengan semakin banyaknya masyarakat, terutama generasi milenial dan Gen Z, yang mulai aktif dalam investasi digital. Berdasarkan prinsip ekonomi syariah, investasi digital yang berkembang pesat ini memerlukan pemenuhan prinsip-prinsip seperti bebas dari riba, gharar, dan maysir, untuk menjamin kesesuaian dengan syariah.

Namun, tantangan utama tetap ada pada proses verifikasi halal dari platform digital ini serta keterbatasan regulasi yang mampu mengimbangi perkembangan teknologi. Temuan dalam artikel ini juga menunjukkan bahwa perlu ada penelitian lebih lanjut yang mengeksplorasi secara komprehensif hubungan antara investasi digital dan prinsip syariah guna memberikan landasan bagi perkembangan yang berkelanjutan dan sesuai syariah.

Saran

1. Platform investasi digital melakukan verifikasi yang lebih ketat terkait kesesuaian syariah untuk menghindari elemen riba dan gharar. Hal ini dapat dilakukan melalui sertifikasi oleh lembaga-lembaga syariah yang diakui serta kerja sama dengan ulama atau ahli ekonomi syariah.

2. Regulator di Indonesia disarankan untuk mempercepat pengembangan regulasi yang adaptif terhadap inovasi teknologi di sektor keuangan digital, khususnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Regulasi ini akan memberikan rasa aman bagi masyarakat dan meningkatkan kepercayaan pada investasi digital yang halal.
3. Penelitian lanjutan yang fokus pada investasi digital syariah diharapkan dapat memberikan landasan empiris bagi rekomendasi pengembangan produk dan instrumen investasi digital yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Hasil riset yang lebih komprehensif akan menjadi pedoman penting dalam pengembangan instrumen keuangan yang lebih aman dan berkelanjutan.

6. DAFTAR REFERENSI

- Astutik, S. W. (2021). *Manajemen investasi*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
- Furohman, A., Safitri, S. N., & Anam, H. (2023). Investasi saham syariah di Bursa Efek Indonesia dalam perspektif hukum ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital*, 2(2), 111–124.
- Hamizar, A. (2023). Pengaruh faktor sosial dan etika dalam perilaku pengambilan keputusan investasi: Studi kasus pada investasi keuangan syariah. *Amal: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(01), 59–69. <https://doi.org/10.33477/eksy.v5i01.5478>
- Hidayat, R. (2010). Keputusan investasi dan financial constraints: Studi empiris pada Bursa Efek Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 12(4), 457–479. <https://doi.org/10.21098/bemp.v12i4.249>
- Investasi, A., Perspektif, O., & Syariah, E. (2024). Analisis investasi online perspektif ekonomi syariah. *I*, 16–24.
- Marwan, A., Karina, W., Yudo, M., & Bronsan, E. (2023). *Investasi dalam turbulensi*.
- Musthofa, K. (2022). Penerapan prinsip syariah di industri pasar modal melalui SOTS (Sharia Online Trading System). *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1), 29. <https://doi.org/10.31602/iqt.v6i1.2909>
- Ripadi, N. I. (2020). Analisis keamanan dan risiko investasi emas digital terhadap minat investasi: Studi pada Pegadaian Digital Service. *Kasaba: Jurnal Ekonomi Islam*, 13(2), 101–107.
- Pardiansyah, E. (2017). Investasi dalam perspektif ekonomi Islam: Pendekatan teoritis dan empiris. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 337–373. <https://doi.org/10.21580/economica.2017.8.2.1920>
- Prasetia, Y. S. (2018). Implementasi regulasi pasar modal syariah pada Sharia Online Trading System (SOTS). *Al-Tijary*, 2(2), 133. <https://doi.org/10.21093/at.v2i2.726>

- Roker, W., & Waseu, I. (2024). Strategi berinvestasi terhadap keberhasilan investasi saham syariah di pasar modal syariah. *Ekonomi Syariah STIES Putera Bangsa Tegal*, 2(3).
- Roynaldi, D. (2021). Reksadana dalam perspektif syari'ah. *Tahkim*, XVII(1), 148–158.
- Ruggeri, K., Ali, S., Berge, M. L., Bertoldo, G., Cortijos-Bernabeu, A., Bjørndal, L. D., Davison, C., Demić, E., Serna, C. E., Friedemann, M., Gibson, S. P., Jarke, H., Karakasheva, R., Khorrami, P., Kveder, J., Andersen, T. L., Lofthus, I. S., McGill, L., Nieto, A., & Folke, T. (2019). Replicating patterns of prospect theory for decision under risk. 1–34. <https://doi.org/10.31219/osf.io/2nyd6>
- Shabri, H. (2022). Eksplorasi transaksi derivatif dalam keuangan Islam. *Al-Bank: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2), 129. <https://doi.org/10.31958/ab.v2i2.6628>
- Suteja, J., & Gunardi, A. (2016). *Manajemen investasi dan portofolio*. PT. Refika Aditama.
- Wahyudi, M., Fani, D., & Pratiwi, I. (2021). Perspektif hukum ekonomi syariah dalam investasi saham syariah di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal At-Tabayyun*, 4(2), 87–101. <https://doi.org/10.62214/jat.v4i2.69>
- Wiska, M. (2020).